



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PENERAPAN MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL BAHASA BANYUMASAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya strategi perlindungan bahasa daerah banyumasan melalui penerapan mata pelajaran muatan lokal bahasa banyumasan pada satuan pendidikan di kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa

Banyumasan pada Satuan Pendidikan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
6. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinporabudpar adalah Kepala Dinporabudpar Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas
7. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dindik adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
8. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas

(SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa(SMALB)/ Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta di Kabupaten Banyumas

9. Muatan lokal adalah merupakan bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.
10. Bahasa jawa banyumasan adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat Banyumas.
11. Pembelajaran bahasa banyumasan adalah pembelajaran di sekolah yang menggunakan kurikulum terintegrasi tematik yang disesuaikan dengan kurikulum nasional.
12. Jam pelajaran adalah pembagian waktu pembelajaran mata pelajaran setiap minggu di sekolah
13. Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
14. Pengawas adalah tenaga professional yang diangkat oleh Bupati yang bertugas mensupervisi dan memberikan pertimbangan dalam pengembangan pembelajaran bahasa jawa banyumasan di sekolah.
15. Guru bahasa banyumasan adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru mata pelajaran yang memiliki kewenangan dan/atau latar belakang bahasa jawa sesuai dengan kekhususannya, serta berperan dalam pembelajaran bahasa jawa banyumasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penerapan Mata pelajaran muatan lokal bahasa jawa banyumasan pada satuan pendidikan dimaksudkan sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan etika, estetika, moral, spiritual, dan karakter.

Pasal 3

Penerapan Mata pelajaran muatan lokal bahasa jawa banyumasan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa dan sastra jawa banyumasan.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Bagian Umum Kesatu

Pasal 4

- (1) Mata pelajaran muatan lokal bahasa jawa banyumasan wajib dilaksanakan pada satuan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan disesuaikan dengan ketersediaan tenaga pendidik pada sekolah.
- (2) Mata pelajaran muatan lokal bahasa banyumasan untuk jenjang SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs diajarkan secara terintegrasi dengan mata pelajaran muatan lokal budaya banyumasan dan untuk jenjang SMA/SMALB/MA diajarkan secara terintegrasi dengan mata pelajaran muatan lokal bahasa jawa.

Pasal 5

Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal bahasa jawa banyumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk :

- a. SD/SDLB/MI diberikan mulai kelas I sampai dengan kelas VI;
- b. SMP/SMPLB/MTs diberikan mulai kelas VII sampai dengan kelas IX;
- c. SMA/SMLB/MA diberikan mulai kelas X sampai dengan kelas XII.

Pasal 6

Pembelajaran bahasa jawa banyumasan pada satuan pendidikan diberikan minimal 2 jam pelajaran per minggu.

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan kedalaman dan keluasan penguasaan materi bahasa jawa banyumasan yang diberikan secara kurikuler, dapat dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler.

Bagian Kedua

Strategi Pembelajaran

Pasal 8

- (1) Strategi pembelajaran bahasa jawa banyumasan berbasis pada budaya, tata nilai, dan kearifan lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat untuk menciptakan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Inovatif dan Menyenangkan.
- (2) Pembelajaran bahasa jawa banyumasan antar jenjang pendidikan harus mensinkronisasikan kesinambungan materi, strategi, supaya

tidak terjadi tumpang-tindih.

- (3) Pembelajaran bahasa jawa banyumasan diajarkan dengan memperhatikan aspek rekreatif dan komunikatif.

Bagian Ketiga

Kurikulum Bahasa Jawa Banyumasan

Pasal 9

- (1) Kurikulum bahasa jawa banyumasan disiapkan oleh pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan bekerjasama dengan instansi/pihak terkait dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal
- (2) Kurikulum bahasa jawa banyumasan dapat ditinjau, dievaluasi, direvisi, dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat

Materi Ajar Bahasa Jawa Banyumasan

Pasal 10

- (1) Materi ajar bahasa jawa banyumasan pada satuan pendidikan negeri dan swasta disiapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan bekerja sama dengan institusi/pihak yang terkait.
- (2) Materi ajar bahasa jawa banyumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkaya dengan hal ihwal yang kontekstual dengan keadaan dan perkembangan budaya dan tata nilai di Daerah.
- (3) Materi ajar bahasa jawa banyumasan dipilih dan ditekankan pada bahan yang bersifat komunikatif, rekreatif, dan berdaya guna bagi kehidupan siswa.
- (4) Materi ajar bahasa jawa banyumasan bersumber dari budaya, tata nilai, yang berkembang di lingkungan masyarakat Banyumas yang memanfaatkan kearifan lokal.

Bagian Kelima

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 11

- (1). Penilaian hasil belajar dilakukan dengan memperhatikan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan standar proses.
- (2). Hasil belajar Siswa dicantumkan dalam raport dan ijazah.

Bagian Keenam
Penanggungjawab Pelaksanaan

Pasal 12

Penyiapan guru bahasa jawa banyumasan pada satuan pendidikan negeri dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan pada satuan pendidikan swasta dilaksanakan oleh Yayasan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan mata pelajaran muatan lokal bahasa banyumasan pada satuan pendidikan negeri di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Dindik, di lingkungan Kementerian Agama menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dan pada satuan pendidikan swasta menjadi tanggung jawab Satuan Pendidikan swasta dan Yayasan.
- (2) Pengembangan pembelajaran bahasa banyumasan menjadi tanggung jawab Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam pembinaan pengawas sekolah.

BAB IV

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengawas bahasa banyumasan dilaksanakan oleh pengawas.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), turut serta bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran bahasa banyumasan di satuan pendidikan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran bahasa banyumasan di satuan pendidikan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 16

Anggaran penyelenggaraan pendidikan Muatan Lokal bahasa banyumasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah kurikulum, bahan ajar dan tenaga pendidik tersedia.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 NOV 2015

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

